



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 48/G/2014/PTUN-PTK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1. NIZAMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat  
Jl. Putri Dara Hitam No. 31/29 A, RT.003 RW.007,  
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota  
Pontianak ; -----
- 2. INAYAH, S. HUT.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, Alamat Jl. Putri Dara Hitam No. 31/29 A, RT.003  
RW.007, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak  
Kota, Kota Pontianak ; -----
- 3. FATHUL BARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Alamat Jl. Putri Dara Hitam No. 31/29 A, RT.003  
RW.007, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak  
Kota, Kota Pontianak ; -----
- 4. HUSNAH, S. HUT.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Alamat Jl. Adisucipto Gg. H, Mansyur No. 01  
RT.001 RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Laut,  
Kecamatan Pontianak Tenggara ; -----

**Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ZULFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Alamat Kp. Kenduran No. 7 RT. 001 RW.009,  
Keranjankulon Kendal, Jawa Tengah ; -----

6. **WARDIAH, S. HUM.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, Alamat Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati,  
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

7. **BAKHRUL BASHITH, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
BUMD, Alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Bansir 2 No. 02  
RT.003 RW.001, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan  
Pontianak Tenggara ; -----

8. **HIMMAMUDDIN, S. Kom.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Alamat Jl. Putri Dara Hitam No. 31/29 A,  
RT.003 RW.007, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan  
Pontianak Kota, Kota Pontianak ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 September  
2014, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa  
hukumnya **NASARUDIN, SH.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum,  
Beralamat Kantor di Jalan Sutomo, Kota Baru No. 50 CC  
Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **PARA  
PENGGUGAT** ; -----

## M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan  
A. Yani No. 1 Pontianak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

98/600.14/61.71/ X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 telah

memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, SH. ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; -

2. URAY IRFAN, S.ST. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; -

3. YUSMIADI NOEGROHO ; -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada

Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan

Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/

PEN- DIS/2014/PTUN-PTK, tanggal 30 September 2014, tentang Lolosnya

Proses Dismissal dalam perkara tersebut ;

-----

**Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/  
PEN/ MH/2014/PTUN-PTK, tanggal 30 September 2014, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN/PP/G/2014/PTUN-PTK,  
tanggal 02 Oktober 2014, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam  
Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN/HS/G/2014/PTUN-PTK,  
tanggal 06 November 2014, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk  
Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

5. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 01 September 2014 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada  
tanggal 09 September 2014 dengan register perkara Nomor 48/G/2014/  
PTUN-PTK ;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ; -----

2. Surat-surat bukti ; -----

Telah mendengar : -----

Keterangan para pihak ; -----

Keterangan saksi-saksi ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 01 September 2014, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 09 September 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 48/G/2014/PTUN-PTK ; -----

Menimbang bahwa Pengadilan telah memanggil para pemegang sertifikat objek sengketa yang masih hidup berserta para ahli warisnya untuk datang menghadap di persidangan guna diberikan penjelasan-penjelasan, atas panggilan Pengadilan tersebut pada persidangan tanggal 17 Desember 2014 telah datang menghadap di persidangan ahli waris dari salah satu pemegang sertifikat objek sengketa yaitu A. Syukri Nur. Seorang bernama Fikri Khairat Bagus Ramdhani Johansyah yang mengaku anak dari Rosdiana (ahli waris dari A. Syukri Nur) kepadanya telah diberitahukan hak-haknya sesuai pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa atas pemberitahuan tersebut Johansyah yang mengaku anak dari Rosdiana (ahli waris dari A. Syukri Nur) tidak menggunakan haknya dan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, walaupun telah diberitahukan hal itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat ; -----

**Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 06 November 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : --

- Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 3022/ Kelurahan Melayu Darat, tanggal 03 Desember 2002, SU. No. 1905 Benua Melayu Darat/2002, luas. 16. 155 M2, atas nama 1. Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. SITAM Bt. H. JUNUS, 3. ABIN Alias KAMSIAH, Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRADAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR F1TRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI dan 15. RAFEAH binti KASIM ;

Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat baru mengetahui telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya surat keputusan a-quo, sejak tanggal 12 Juni 2014 yaitu Berita Acara Serah Terima Dokumen dari M.Said A.Rahman (A.Rahman adalah anak dari H.M. Yunus bin Dol alias Cek Dol) kepada Penggugat (Himmamuddin, S. Kom) pada poin no. 1 adalah serah terima obyek sengketa dan Surat Blokir dari Tergugat tertanggal 12 Juni 2014, sedangkan Para Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 1 September 2014 maka masih dalam tenggang waktu belum sampai 90 hari ; -----

2. Bahwa H.M. Yunus bin Dol alias Cek Dol (Moyang Para Penggugat) semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Nuridjah Binti H. Sjamsudin, dan dari hasil perkawinannya telah melahirkan 9 (Sembilan) orang anak kandung masing-masing bernama :
1. Zainab binti H.M. Yunus, 2. Maryam Binti H.M. Yunus, 3. Abdurahman Bin H.M. Yunus, 4. Abdurahim Bin H.M. Yunus, 5. Sitam Binti H.M. Yunus, 6. Jamilah Bin H.M. Yunus, 7. Kebun Binti H.M. Yunus, 8. Mailan Binti H.M. Yunus, (nenek Para Penggugat) dan 9. Kamsiah Alias Abin Binti H.M. Yunus ; -----

3. Bahwa setelah H.M. Yunus bin Dol alias Cek Dol (Moyang Para Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1926, maka yang menjadi ahli waris berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjahri'iyah No.151/1970, tanggal 21 Desember 1970 adalah :
- 

1. Pr. Nuridjah binti H. Sjamsuddin, isteri mendapat -----11/88 bagian ;
2. Lk. Abd. Rahman bin H.M. Junus anak mendapat -----14/88 bagian ;

**Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lk. A. Rahim bin H.M. Junus anak mendapat -----14/88 bagian ;
4. Pr. Zainab bt H.M.Junus, anak mendapat -----7/88 bagian ;
5. Pr. Mariam bt H.M.Junus, anak mendapat -----7/88 bagian ;
6. Pr. Sitam bt H.M.Junus, anak mendapat -----7/88 bagian ;
7. Pr. Djamilah bt H.M.Junus, anak mendapat -----7/88 bagian ;
8. Pr. Kebun bt H.M.Junus, anak mendapat -----7/88 bagian ;
9. Pr. Mailan bt H.M.Junus, anak mendapat -----7/88 bagian ;
- 10.Pr. Kamsiah alias Abin bt H.M.Junus, anak mendapat -----7/88 bagian ;

4. Bahwa semasa hidup alm H.M. Yunus bin Dol alias Cek Doi, (Moyang Para Penggugat) ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perdana No. 8 Rt. 1/Rw.2 kelurahan Benua Melayu Darat, sekarang Kelurahan Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, seluas

16.            155            M2,            dengan            batas-batas            :

- Utara dengan tanah BPD ;

- Selatan dengan Parit Bansir sekarang Jl Perdana ;

- Barat dengan Tanah GS. 873 /1989 ;

- Timur dengan tanah GS. No. 1552/1989 dan GS. No. 1550/1989 ;

5. Bahwa pada posita No. 2 Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah Pontianak No. 151/1970, bertepatan tanggal 21 Desember





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1970 Alm H.M. Yunus bin Dol alias Cek Dol, (Moyang Para Penggugat) ada memiliki 9 orang anak kandung salah seorangnya bernama Mailan Bt H.M. Junus (nenek Para Penggugat), maka yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Alm H.M. Yunus bin Dol alias Cek Dol (Moyang Para Penggugat) pada posita No. 3 diantaranya adalah Nenek Para Penggugat yang bernama Pr. Mailan Bt H.M. Junus dengan mendapat bagian 7/88 bagian ; -----

6. Bahwa kemuadian pr. Mailan bt. H.M. Yunus (nenek Para Penggugat) kawin dengan Ik. Achmad alias Cek Mat, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fathimah bt Achmad alias Cek Mat (ibu kandung Para Penggugat) ; -
7. Bahwa selanjutnya setelah pr. Mailan bt. H.M. Yunus (nenek Para Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1952 dan Ibu Para Penggugat yang bernama Fathimah bt Achmad alias Cek Mat juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2013 dan oleh karena pr. Mailan bt. H.M. Yunus (nenek Para Penggugat) meninggal lebih dahulu daripada Ibunya yang bernama Nuridjah bt. H.Sjamsuddin yang meninggal dunia tahun 1954 sehingga yang menjadi ahli waris pr. Mailan bt. H.M. Yunus (nenek Para Penggugat) dan berhak mewarisi harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada posita No. 3 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak No. 0171/Pdt.P/2014/PA. Ptk adalah : -----

1. Nuridjah binti Sjamsuddin (ibu kandung/monyang perempuan Para Penggugat) ;

-----

**Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



2. Nizamah binti H. Sulaiman (Cucu perempuan) ;

-----

3. Inayah binti H. Sulaiman (Cucu perempuan) ;

-----

4. Fathul Bari bin H. Sulaiman (Cucu laki-laki) ;

-----

5. Husmah binti H. Sulaiman (Cucu perempuan) ;

-----

6. Zulfa binti H. Sulaiman (Cucu perempuan) ;

-----

7. Wardiyah binti H. Sulaiman (Cucu perempuan) ;

-----

8. Bakhrul Bashith bin H. Sulaiman (Cucu laki-laki) ;

-----

9. Himmamuddin bin H. Sulaiman (Cucu laki-laki) ;

-----

8. Bahwa alangkah kagetnya Para Penggugat, ketika mengetahui bahwa diatas tanah tersebut pada posita no. 1 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3022/ Kelurahan Melayu Darat/tanggal 03 Desember 2002, SU. No. 1905 Benua Melayu Darat/2002, luas. 16. 155 M2, atas nama 1. Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. SITAM Bt. H. JUNUS, 3. ABIN Alias KAMSIAH, Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRADAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 15. RAFEAH binti KASIM, dengan tidak mencantumkan nama orang tua Para Penggugat Yang bernama Fathimah, maupun Para Penggugat karena merupakan keturunan dari Mailan Binti H.M. Junus yang berhak atas tanah tersebut sebagaimana Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pontianak No. 151/1970, bertepatan tanggal 21 Desember 1970 dan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak No. 0171/Pdt.P/2014 PA.Ptk tanggal 20 Agustus 2014 ; -----

9. Bahwa perlu dijelaskan nama para pihak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3022/ Kelurahan Melayu Darat/tanggal 03 Desember 2002, SU. No. 1905 Benua Melayu Darat/2002, luas. 16. 155 M2 ; -----

1. Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, adalah Monyang perempuan Para Penggugat, yang telah lama meninggal dunia yaitu tahun 1954 ; -----

2. SITAM Bt. H. JUNUS, adalah anak dari H.M. Yunus bin Dol alias Cek Dol tidak memiliki keturunan telah meninggal sejak tahun 1966 ; -----

3. ABIN Alias KAMSIH H.M. Bt. H. JUNUS adalah anak dari H.M. Yunus bin Dot alias Cek Dol dan memiliki keturunan dan telah meninggal dunia sejak tahun 1998 ; -----

4. A. SYUKRI NUR, anak dari Zainab bt H.M.Yunus ; -----

5. MAIMUNAH anak dari Zainab bt H.M.Yunus ; -----

**Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RAHMAH anak dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

7. DODY FIRADAUS, cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

8. NUR RAHAYU cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

9. NUR FITRI cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

10. BENY BUSTAMI cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

11. NUR ASIH NINGSIH cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

12. AGUS TATI ASIH cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

13. SYAIFUL AZWAN cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

14. TRI IRIANI cucu dari Zainab bt H.M.Yunus ;

-----

15. RAFEAH binti KASIM, anak dari Maryam bt H.M.Yunus ;

-----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek sengketa tanpa

mencantumkan nama Para Penggugat adalah persoalan

administrasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9)

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Sehingga kewenangan memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat obyek sengketa dengan tanpa mencantumkan nama Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan mencantumkan nama-nama orang yang telah meninggal lebih dahulu yaitu Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, SITAM Bt. H.

**Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNUS, ABIN Alias KAMSI AH H.M. Bt. H. JUNUS, dan tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai ahli waris dan berhak mewarisi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu puia Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 pasal 31 ayat (5) dan pasal 42 ayat (4) dan (5) ;

Pasal 31 ayat (5) berbunyi : Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas suatu rumah susun kepunyaan bersama sebagai dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak sejumlah pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama-nama serta besarnya bagian masing-masing dan hak bersama tersebut ;

Pasal 34 ayat (4) berbunyi : Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu tanda bukti sebagai ahli warts dan akta pembagian warts tersebut ;

Ayat (5) berbunyi : warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara bebrapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftarkan peralihan haknya kepada penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/ Mahkamah Sjari'iyah No. 151/1970, tanggal 21 Desember  
suatu tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut ;  
Karena Tergugat tidak mempedomi Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah  
Syari'iyah Pontianak No. 151/1970, bertepatan tanggal 21 Desember 1970 dan  
tidak mempedomi Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak No.  
0171/Pdt.P/2014/PA.Ptk. ; -----

13.Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a-quo  
adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku yaitu: pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 , tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: ayat (2). Alasan-alasan  
yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan asas-asas umum pemerintahan yang balk ;  
-----

oleh karenanya telah tepat obyek sengketa a-quo dinyatakan batal atau tidak  
sah ; -----

14.Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa  
sertifikat obyek sengketa juga jelas-jelas telah melanggar/  
bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan

**Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 104

ayat (1) yang berbunyi : -----

"Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah" ; -----

Ayat (2) berbunyi : -----

"Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ; -----

Juga telah bertentangan dengan dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 107 ayat (1) yang berbunyi : "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) adalah : -----

a. Kesalahan prosedur ; -----

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ; -----

c. Kesalahan Subyek hak ;

-----

d. Kesalahan obyek hak ;

-----

e. Kesalahan jenis hak ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kesalahan perhitungan luas ;

-----

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;

-----

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;

-----

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

-----

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat Keputusan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Pengugat dan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kecermatan dan asas Kewenangan ;

-----

- Asas Kecermatan asas ini menghendaki agar Badan Administrasi Negara bertindak dengan sikap hati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat/Penggugat ; -----

Bahwa seharusnya Tergugat sebelum mengambil suatu ketetapan terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya berkaitan adanya Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pontianak No. 151/1970, bertepatan tanggal 21 Desember 1970 dan turunan pihak-pihak yang telah meninggal dunia sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak No. 0171/Pdt.P/2014/PA. Ptk, yang dalam hal ini Tergugat seharusnya menyarankan kepada pihak yang mengajukan proses penerbitan

**Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat obyek sengketa apakah semua para pihak sebagai pemegang hak sudah dicantumkan dalam sertifikat, bukan langsung memperoses penerbitannya hal ini sama sekali tidak menjadi pertimbangannya sehingga Tergugat bertindak tidak cermat dan tidak teliti sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, maka adalah sangat tepat apabila sertifikat obyek sengketa haes dibatalkan ; -----

16. Bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa a-qou yang diterbitkan Tergugat batal dan tidak sah maka diperintahkan juga kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat obyek sengketa sebagaimana tersebut ; -----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;

-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 3022/ Kelurahan Melayu Darat, tanggal 03 Desember 2002, SU. No. 1905 Benua Melayu Darat/2002, luas. 16. 155 M2, atas nama 1. Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. SITAM Bt. H. JUNUS, 3. ABIN Alias KAMSI AH, Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRADAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI dan 15. RAFEAH binti KASIM ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor. 3022/ Kelurahan Melayu Darat, tanggal 03 Desember 2002, SU. No. 1905 Benua Melayu Darat/2002, luas. 16. 155 M2, atas nama 1. Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. SITAM Bt. H. JUNUS, 3. ABIN Alias KAMSIH, Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRADAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI dan 15. RAFEAH binti KASIM ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

Atau : Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 26 November 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 2, angka 3 dan angka 4 sangat Jelas perkara aquo merupakan sengketa kewarisan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat perkara a quo ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan*



ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai  
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; --

4. a. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena diatas tanah perkara a quo telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3022/ Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 1905/13.M.Darat/2002 tanggal 8 Juli 2002 NIB.14.01.01.03.02343 seluas 16.155 M<sup>2</sup> yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20096/ Kel. Parit Tokaya dengan Surat ukur Nomor : 19250 tanggal 13-42011 NIB. 14.01.01.04.12575 tercatat atas nama : Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSI AH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM ;

- 
- b. Bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya " Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian

**Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses di Pengadilan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan point d'interest-point d'action, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ;

-----

----

- c. Bahwa menurut Prof. Dr.Philippus M. Hajjon, SH, dkk dalam bukunya " Pengantar Hukum Administrasi Indonesia " Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya " ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokok perkara ini ;

-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya ; -----
3. Bahwa terhadap sengketa tanah a qou tersebut pernah juga menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan register perkara Nomor : 39/ G/PTUNPTK/2004 dan perkara Nomor : 30/ G/2006.PTUN-PTK ; ---
4. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3022/ Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 1905/B.M.Darat/2002 tanggal 8 Juli 2002 NIB.14.01.01.03.02343 seluas 16.155 M<sup>2</sup> yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20096/ Kel. Parit Tokaya dengan Surat ukur Nomor : 19250 tanggal 13-4-2011 NIB. 14.01.01.04.12575 tercatat atas nama : Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSI AH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13, SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI

**Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM, telah didasarkan pada data Yuridis dan data Fisik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; -----

5. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3022/ Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 1905 / B.M.Darat/2002 tanggal 8 Juli 2002 NIB.14.01.01.03.02343 seluas 16.155 M<sup>2</sup> yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20096/ Kel. Parit Tokaya dengan Surat ukur Nomor : 19250 tanggal 13-4-2011 NIB. 14.01.01.04.12575 tercatat atas nama : Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABM ALIAS KAMSIH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI AS1E, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM, telah dilakukan dengan kehatihatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan para Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat  
dan berdasarkan hukum ; -
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat  
diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak  
Milik Nomor 3022/ Kelurahan Benua Melayu  
Darat dengan Surat Ukur Nomor : 1905/  
B.M.Darat/2002 tanggal 8 Juli 2002  
NIB.14.01.01.03.02343 seluas 16.155 M<sup>2</sup> yang  
kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 20096/ Kel. Parit Tokaya dengan Surat  
ukur Nomor : 19250 tanggal 13-4-2011 NIB.  
14.01.01.04.12575 tercatat atas nama : Pr.  
NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt.  
H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSI AH Bt. H.  
JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6.

**Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR  
RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI,  
11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH,  
13, SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15.  
RAFEAH BINTI KASIM. ;

-----

telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku ; -----

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3022/  
Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat  
Ukur Nomor : 1905/B.M.Darat/2002 tanggal 8  
Juli 2002 NIB.14.01.01.03.02343 seluas 16.155  
M<sup>2</sup> yang kemudian berubah menjadi Sertipikat  
Hak Milik Nomor : 20096/ Kel. Parit Tokaya  
dengan Surat ukur Nomor : 19250 tanggal  
13-4-2011 NIB. 14.01.01.04.12575 tercatat atas  
nama : Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr.  
SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS  
KAMSI AH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5.  
MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS,  
8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY  
BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS  
TATI ASIH, 13, SYAIFUL AZWAN, 14. TRI  
IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM., sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum ;

-----

-----

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah menanggapi dalam surat Replik tertanggal 03 Desember 2014, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan Duplik dalam surat Duplik tertanggal 10 Desember 2014, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.2, P.7, P.8, P.10 dan P.11 sesuai foto copy, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut: -----

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | P.1 | : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 12 Juni 2014 dari M. Said A. Rachman ke Himmamuddin, S.Kom. (sesuai dengan asli)<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | P.2 | : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3022/Kelurahan Benua Melayu Darat, tanggal Desember 2002, Surat Ukur Nomor : 1905/B.M.Darat/2002 seluas 16.155 M <sup>2</sup> tanggal 8 Juli 2002 atas nama : Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM I H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSIHA Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFI AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM, (sesuai foto copy)<br>-----<br>Surat Keterangan atas nama M. Said A. Rachman (cucu Nuridjah Binti Syamsuddin) No. 470/158/UM/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014 (sesuai dengan asli) ; ----- |
| 3. | P.3 | : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, Nomor 151/Pdt.P/197 PA.Ptk, tanggal 21 Desember 1970 (sesuai dengan asli)<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | P.4 | : Silsilah Ahli Waris H. Junus Bin Entjik Dul, yang dikeluarkan oleh Lurah Ben Melayu Darat Dicatat dalam register Nomor : 451.5/32/BMD/2014, tanggal Oktober 2014 (sesuai dengan asli) ; -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | P.5 | : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, Nomor : 017 Pdt.P/2014/PA.Ptk, tanggal 20 Agustus 2014 (sesuai dengan asli)<br>-----<br>Surat Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Nomor : 500 – 7841-41-1998, tanggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | P.6  | : Nopember 1998, perihal mohon Penjelasan (sesuai foto copy)                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | P.7  | : Surat Pernyataan sebagian ahli waris Haji Muhamad Yunus bin Dul, tanggal 18 J<br>1986 (sesuai foto copy) ; -----<br>Surat tanda terima Pembayaran Pendaftaran Pencatatan Blokir HM. 20096-Pe<br>Tokaya, tanggal 12 Juni 2014 (sesuai dengan asli) |
| 8.  | P.8  | : -----<br>Surat Keterangan waris, tertanggal 2 Maret 2004 (sesuai foto copy) yang dilamp                                                                                                                                                           |
| 9.  | P.9  | : dengan : -----<br>- Surat Keterangan Nomor : 01/Ket-Umum/BL/I/2015, tanggal 27 Januari 2015                                                                                                                                                       |
| 10. | P.10 | : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 39/G/PTUN-PTK/200<br>tanggal 05 Januari 2005 (sesuai foto copy)                                                                                                                            |
| 11. | P.11 | : -----                                                                                                                                                                                                                                             |

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.





|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.6 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 sesuai foto copy, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1.

2.



3.

4.

5.

6.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T. | : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3022/Kelurahan Benua Melayu Darat, Surat Ukur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | Nomor : 1905/B.M.Darat/2002 seluas 16.155 M <sup>2</sup> , tanggal 8 Juli 2002 atas nama : Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSI AH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM, ( sesuai dengan asli ) ; |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>-----</p> <p>Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3022/Kelurahan Benua Melayu Darat, atas nama : Pr. NURIDJAH Bt. SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSI AH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN,</p> <p>T.2: 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM, (sesuai foto copy) ;</p> <p>-----</p> <p>Akta Pencabutan Perkara Kasasi, Nomor : 39/G/PTUN-PTK/2004, tanggal 7 Juni 2006 (sesuai foto copy) ; -----</p> <p>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 39/G/PTUN-PTK/2004, tanggal 05 Januari 2005 (sesuai foto copy) ;</p> <p>-----</p> <p>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 30/G/PTUN-PTK/2006, tanggal 1 Mei 2007 (sesuai foto copy) ;</p> <p>T.3: -----</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/B/2005/PT. TUN.JKT, tanggal 04 Agustus 2005 (sesuai foto copy) ;</p> <p>T.4: -----</p> <p>T.5: </p> <p>T.6: </p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, dimuka persidangan tanggal 13 Januari 2015 telah mengajukan tiga (3) orang saksi yang bernama : -----

1. SULAIMAN, MA., Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 21-04-191942, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Imam Bonjol Gg. Bahtera No. 2 RT.001 RW.021 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Fatimah isteri dari H. Sulaiman (orang tua para Penggugat) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu yang terletak di belakang Mall / Gang Media dahulu Bansir ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang disengketakan hanya dengar-dengar sekitar 10 tahun yang lalu ; -----

**Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut kepunyaan H. Junus dan saksi mengetahuinya dari anak-anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul H. Junus mempunyai tanah yang disengketakan tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Pak H. Sulaiman (bapak para Penggugat) selama 12 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak H. Junus yang kesemuanya ada 9 (sembilan) orang yaitu diantaranya Rahman, Ibrahim, Maryam, Ruqayah, Sitam ; -----
- Bahwa isteri H. Junus adalah Nuridjah (meninggal tahun 2013) ; -----
- Bahwa para Penggugat adalah anak dari pasangan Fatimah dan H. Sulaiman ; -----
- Bahwa Bapak dari Fatimah adalah Achmad dan ibunya lupa namanya ; -----
- Bahwa Fatimah mempunyai anak 8 (delapan) orang diantaranya yaitu Himmamuddin, Husna, Nijamah dan yang lainnya lupa namanya (para Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada konflik diatas tanah yang disengketakan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada Putusan Pengadilan, dan Penetapan Pengadilan Agama ; -----

2. SYAHARI A. KADIR, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 29-09-1953, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gajah Mada Gg. Dungun RT.001 RW.024 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Himmamudin (para Penggugat) adalah keponakan, dimana bapak dari Fatimah dengan bapak saksi adalah kakak beradik (sepupu) ; -----
- Bahwa ibu dari Penggugat Himmamuddin adalah Fatimah dan bapaknya adalah Sulaiman sedangkan ibu dari Fatimah adalah Mailan dan bapaknya Achmad ; -----
- Bahwa orang tua dari Mailan adalah bapaknya H. Junus dan ibunya Nuridjah ; -----
- Bahwa H. Junus dan Nuridjah sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa H. Junus menikah dengan Nuridjah dikaruniai anak sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu : 1, Abdurahman, 2. Abdurahim 3. Zainab 4. Maryam 5. Mailan 6. Jamilah 7. Kamsiah 8. Ruqayah 9. Kebun ; -----
- Bahwa Mailan menikah dengan Ahmad dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Fatimah ; -----
- Bahwa saksi tahu benar bahwa H. Junus banyak mempunyai tanah/kebun di Jalan Bansir ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang bermasalah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa saksi belum lahir pada waktu Mailan meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar keturunan Haji Junus minta / mohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ; -----

**Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permohonan penetapan ahli waris tahun 2014 dari keturunan Mailan ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Fatimah sejak kecil (sepupu sekali) dan selama bergaul dengan Fatimah, Fatimah tidak ada permasalahan mengenai tanah ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tahun 2004 ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Fatimah seperti yang termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.39/G/PTUN.PTK/2004 ; -----
3. AIDIN H. SULAIMAN, B.SC., Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 12-05-1966, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Prof. DR. Hamka Gg. Nilam IV No.16 RT.003 RW.003, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi satu ayah dengan Para Penggugat akan tetapi lain ibu ; -----
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan ahli waris hanya ada hubungan dengan silsilah para Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi pernah lihat foto copy sertifikat objek sengketa ; -----
  - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan sejak dari kecil yaitu sekarang namanya jalan Perdana dahulu Bansir / Media ; -----
  - Bahwa orang tua Fatimah adalah Bapak Achmad dan Ibunya Mailan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nuridjah dan H. Junus sudah meninggal dunia dikaruniai anak 9 (sembilan) orang yaitu : 1. zainab,(meninggal tahun 1960-an) 2. Maryam (meninggal tahun 1978 3. Ruqayah (meninggal tahun 1970-an 4. Djamilah (meninggal tahun 1960-an) 5. Mailan (meninggal tahun 1952) 6. Kebun (meninggal tahun 1990-an) 7. Kamsiah (meninggal tahun 1990-an) 8. Abdurahim (meninggal tahun 1940-an) 9. Abdurahman (meninggal tahun 1970-an) ; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan itu luasnya 1,6 Hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah yang disengketakan sebelum di eksekusi adalah Abdul Hamid (Paman Saksi) ; -----
- Bahwa yang menguasai terakhir tanah yang disengketakan adalah anak-anak Rafe'ah dan anak dari Dody Firdaus ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa pernah di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pihak para Penggugat dan pihak Tergugat dimuka persidangan tanggal 03 Februari 2015 telah mengajukan Kesimpulan dalam surat kesimpulan masing-masing tertanggal 03 Februari 2015, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ; -----

**Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 9 September 2014 dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2014/PTUN-PTK, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 6 November 2014 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3022/Kelurahan Benua Melayu Darat, tanggal 3 Desember 2002, Surat Ukur Nomor :1905/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, seluas 16.155 m<sup>2</sup>, atas nama : 1.Pr. NURIDJAH bt SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSI AH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM (*vide*: Bukti P.2 = Bukti T.1), Selanjutnya disebut objek sengketa *a quo* ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara patut terhadap para pemegang hak objek sengketa *a quo* akan tetapi sampai dengan persidangan terakhir, para pemegang hak tersebut tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dalam pemeriksaan sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek sengketa tersebut (*lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994*) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan terbitnya objek sengketa *a quo* sejak tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan berita acara serah terima dokumen dari M. Said A. Rahman Kepada salah satu Penggugat yaitu Himmamuddin, S. Kom. (*vide* : Bukti P.1) sedangkan Para Penggugat baru mendaftarkan gugatan 1 september 2014 sehingga masih tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### **DALAM EKSEPSI ;**-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana selengkapny termuat dalam jawabannya tertanggal 26 November 2014 yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sengketa kewarisan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, walaupun yang dijadikan objek sengketa adalah sertifikat perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;  
-----
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena diatas tanah telah terbit objek sengketa *In casu* ;  
-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 3 Desember 2014 yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah pula menanggapi sebagaimana terurai dalam dupliknya tertanggal 10 Desember 2014 yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan*



*absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*

*(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*

*(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 secara eksplisit menyebutkan eksepsi menjadi tiga jenis yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kesatu tentang kewenangan sedangkan eksepsi kedua dan ketiga merupakan eksepsi lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kesatu Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan karena eksepsi tersebut merupakan hal yang utama dalam memeriksa dan mengadili sengketa sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi kompetensi absolut dan jawaban atas eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan hukum tersebut di atas adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan atau Sengketa Tata Usaha Negara? Hal mana akan berakibat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang atau tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan TUN sebagaimana yang disebutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 jo. Pasal 51 Ayat (3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN, dengan penjelasan bahwa Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik *in casu* objek sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yang bersifat konkret; bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Kemudian bersifat Individual; bahwa objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu dengan mencantumkan nama pemegang hak serta bersifat final; bahwa objek sengketa *a quo* sudah definitif, dapat menimbulkan akibat hukum oleh karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa Para Penggugat adalah adalah ahli waris H.M Yunus bin Cek Dol (Moyang Para Penggugat) sehingga berhak atas harta peninggalan bersama dengan ahli waris yang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh

**Halaman 43 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iyyah ;

- Para Penggugat mendapatkan ahli waris dari ibunya yang bernama Fathimah (yang meninggal tahun 2013) sedangkan ibu Para Penggugat merupakan ahli waris dari ibunya Mailan Binti H.M. yunus (nenek Para Penggugat) berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Pontianak ; -----

- Harta Peninggalan Moyang Para Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak dijalan Perdana Nomor 8 Kelurahan Melayu Darat (sekarang Kelurahan Parit Tokaya) Kecamatan Pontianak Selatan kota Pontianak yang kemudian didaftarkan oleh ahli waris yang lain sebanyak 15 orang dan kemudian terbit sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* ; -----

- Sehingga terhadap dalil-dalil tersebut Para Penggugat juga berhak terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas kecermatan karena tidak mencantumkan nama Para Penggugat dalam sertifikat objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui serta gugatan Para Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum sebagaimana selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai dalam jawab-jawab maupun pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dari silsilah Ahli Waris H. Junus Bin Entjik Dul (meninggal tahun 1926), Para Penggugat merupakan ahli waris derajat ke 3 (tiga) (*vide* Bukti P.4, dan Bukti P.5) ;  
-----
2. Bahwa terdapat Penetapan Ahli waris Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Nomor 151/Pdt.P/1970/PA.Ptk tanggal 21 Desember 1970 bahwa salah satu ahli waris adalah H.M. Junus Bin Dul adalah Mailan yang merupakan Nenek dari Para Penggugat (*vide* Bukti P.4 dan Bukti P.5) ;  
-----
3. Bahwa adanya surat pernyataan dari sebagian dari ahli waris Haji Muhammad Yunus bin Dul tanggal 18 Juli 1986 yang menyatakan bahwa belum pernah dilakukan pembagian warisan melalui Pengadilan Agama (*Vide* Bukti P.8) ; ----
4. Bahwa adanya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Pebruari 1998 oleh sebagian ahli waris sebagaimana dikutip dalam buku tanah dan sertifikat (*vide* Bukti T.1 dan bukti P.2), akan tetapi tidak dibuktikan oleh para pihak dipersidangan ;  
-----
5. Bahwa pada tahun 2002, Dody Firdaus dkk (sebanyak 15 orang) mengajukan permohonan Hak Milik atas sebidang tanah terletak di Kelurahan Benua Melayu Darat dengan asal Hak Konversi kepada Kepala

**Halaman 45 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Vide Bukti T.2) ;

6. Bahwa kemudian terbit Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3022/Kelurahan Benua Melayu Darat, tanggal 3 Desember 2002, Surat Ukur Nomor :1905/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, seluas 16.155 m<sup>2</sup>, atas nama : 1.Pr. NURIDJAH bt SJAMSUDDIN, 2. Pr. SITAM Bt. H.JUNUS, 3. Pr. ABIN ALIAS KAMSI AH Bt. H. JUNUS, 4. A. SYUKRI NUR, 5. MAIMUNAH, 6. RAHMAH, 7. DODY FIRDAUS, 8. NUR RAHAYU, 9. NUR FITRI, 10. BENY BUSTAMI, 11. NUR ASIH NINGSIH, 12. AGUS TATI ASIH, 13. SYAIFUL AZWAN, 14. TRI IRIANI, 15. RAFEAH BINTI KASIM (vide: Bukti P.2 = Bukti T.1) ;

7. Adanya surat keterangan waris tanggal 2 Maret 2004 yang memberikan keterangan bahwa Fatimah Binti Ahmad adalah anak dari hasil perkawinan Achmad Bin Abdul Rahman dan Mailan Binti H.M. Junus (Vide Bukti P.10) dan sesuai keterangan saksi Syahari A. Kadir (Vide Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Januari 2015) ;

8. Bahwa terdapat Putusan PTUN Pontianak Nomor 39/G/PTUN-PTK/2004 tanggal 5 Januari 2005, dengan objek sengketa yang sama dengan objek sengketa *a quo* dengan amar *menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dengan pertimbangan "gugatan penggugat telah lewat waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara"* (halaman 21), dimana pihak Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah Fatimah Binti Ahmad yang merupakan ibu Kandung  
dari Para Penggugat (VideBukti P.11 = Bukti T.4) ;

9. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 94/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 4 Agustus 2005 yang merupakan  
upaya hukum banding terhadap perkara nomor 39/G/PTUN-PTK/2004  
(Vide Bukti T.6) ;

10. Bahwa terdapat Akta Pencabutan Perkara Kasasi nomor : 39/G/  
PTUN.PTK/2004 tanggal 7 Juni 2006 terhadap perkara yang didaftarkan  
tanggal 20 Maret 2006 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak nomor  
Kasasi 05/K/2006 PTUN.PTK atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta tanggal 4 Agustus 2005 Nomor 94/B/2005 PT.TUN.JKT.  
(Vide Bukti T.3) ;

11. Bahwa adanya Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas I-A  
Pontianak Nomor : 0171/Pdt.P/2014/PA.Ptk tanggal 20 Agustus 2014 yang  
menetapkan ahli waris dari Mailan binti H. Yunus (almarhumah) adalah  
Nuridjah binti H. Sjamsuddin dan Para Penggugat yang berjumlah 8 orang  
(vide Bukti P.6) ; ----

12. Bahwa salah satu Penggugat yaitu Himmamuddin, S.Kom mendapat  
dokumen (salah satunya adalah sertipikat objek sengketa *a quo*) dari ahli  
waris yang lain yaitu M. Said A. Rahman sebagaimana berita acara serah

**Halaman 47 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dokumen tanggal 12 Juni 2014 (Vide Bukti P.1) ;

13. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan batal atau tidak sah sertifikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 9 September 2014 ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat subtansi permasalahan terkait Para Penggugat sebagai ahli waris yang ingin juga dimasukkan sebagai pemegang hak terhadap objek sengketa *a quo*, akan tetapi terdapat permasalahan lain terkait penentuan ahli waris yang berhak atas tanah yang telah terbit objek sengketa yang dalam persidangan belum terdapat bukti apakah sudah ada peristiwa hukum atau fakta hukum yang telah terjadi selain yang sudah tercatat dalam objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa (*objectum litis*) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN dan meskipun perkara *a quo* bertujuan menguji keabsahan objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, namun setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan telah pula mendengar keterangan para pihak di persidangan, namun ternyata dalam perkara *a quo* mengandung sengketa mengenai kewarisan antara Para Penggugat dengan para ahli waris yang lain, serta belum adanya kejelasan mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta peninggalan termasuk tanah yang terbit sertifikat objek sengketa

*a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: "Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata" ; -----

Menimbang, bahwa selain itu terdapat Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Perdata untuk memeriksanya" ; -----

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa *a quo*, terlebih dahulu terkait kewarisan maupun kepemilikan tanah yang telah terbit sertifikat objek sengketa dapat diselesaikan secara keperdataan dan merupakan kewenangan Lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak milik untuk menguji mengenai segi prosedural atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat yang menjadi objek sengketa khusus dalam perkara *a quo*, perlu terlebih dahulu melakukan pengujian substansi objek sengketa, namun oleh karena mengenai pengujian substansi atas objek sengketa *a quo* ternyata masih mengandung sengketa kewarisan, akan tetapi untuk penyelesaian masalah tersebut Para

**Halaman 49 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* mengandung sengketa kewarisan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi kesatu Tergugat yang berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima, maka terhadap eksepsi lain tidak dipertimbangkan lagi; -----

| DALAM | POKOK | PERKARA |  |
|-------|-------|---------|--|
|-------|-------|---------|--|

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| ----- |  |  |  |
|-------|--|--|--|

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 794.000.- (*tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) ; -----

**Halaman 51 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI, S.H.** dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **YANDI SYUHADA, S.H.** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA,                     | HAKIM KETUA MAJELIS,          |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. <b>CHRISTIN ANDRIANI, S.H.</b>        | <b>BUDIAMIN RODDING, S.H.</b> |
| 2. <b>FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.</b> |                               |

PANITERA PENGGANTI,

|                            |
|----------------------------|
| <b>YANDI SYUHADA, S.H.</b> |
|----------------------------|

Rincian Biaya Perkara Nomor : 48/G/2014/PTUN-PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Daftar Perkara.....      | Rp. 30.000,-  |
| 2. A T K.....               | Rp. 625.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp. 125.000,- |
| 4. Materai.....             | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi Putusan.....     | Rp. 5.000,-   |
| 6. Leges.....               | Rp. 3.000,-   |

Jumlah .....Rp. 794.000,-

Jumlah Rp. 794.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

**Halaman 53 dari 40 halaman Putusan No.48/G/2014/PTUN-PTK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)